

PEMBENTUKAN TIM-REFORMASI BIROKRASI

2026

Kpt 48 TAHUN 2026, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2026. Bahwa Saudara Yuniarto Setiawan, S.E. telah memasuki masa purna tugas, maka perlu dilakukan perubahan tim reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Meteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan tentang perubahan susunan dan anggota Tim Refomasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2026.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 Agustus 2026
 - Lamp: 8 halaman